III. MODUS OPERANDI TRAFIKING (TRAFFICKING) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEKERASAN TERTHADAP PEREMPUAN (Kasus di Jawa Barat dan Kepulauan Riau/Batam dan Karimun)

Dr. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah MS

3.1.Pengantar

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode studi kasus, yang telah dilakukan selama kurun waktu 2 tahun mulai tahun 2002 sampai 2003; Namun menurut pandangan penulis substansi dari kajian ini masih tetap aktual karena membicarakan tentang trafiking yang berkaitan dengan peta, mekanisme, faktor pendorong dan penarik serta kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat di tempat terjadinya kasus trafiking. Oleh karena itu pandangan dan temuan dari hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan penting dalam menanggulangi dan mengantisipasi terjadinya trafiking. Kajian trafiking ini dilakukan di Jawa Barat dan Kepulauan Riau (Kota Batam dan Kabupaten Tanjungbalai Karimun) mengingat Jawa Barat diprediksi merupakan daerah tempat merekrut korban trafiking terbesar dimana daerah kantung tempat merekrutnya tersebar di beberapa Kabupaten dan Kotamadya. Sedangkan di Kota Batam dan Kabupaten Tanjungbalai Karimun ditengarai merupakan terminal (tujuan) akhir dan atau daerah transit korban trafiking

Masalah perdagangan permpuan dan anak (trafiking) pada saat yang lalu sampai sekarang masih tetap merupakan isue nasional yang merebak di wilayah Indonesia. Kasus trafiking ini perlu dihadapi dan ditangani sampai tuntas oleh pemerintah Indonesia mengingat dari laporan hasil investigasi internasional masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikatagorikan kasus trafikingnya cukup tinggi dan kepedulian masyarakat serta pemerintah dalam menanganiu kasus tersebut masih perlu ditingkatkan. Data resmi terbaru tentang trafiking tahun 2006 dari USAID menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke dua diseluruh dunia untuk kasus trafiking.

Fenomena trafiking kasusnya berkaitan dengan adanya perempuan yang diperdagangkan dan menjadi korban diperjual belikan sebagai pekerja seks komersial, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan bentuk lain dari eksploitasi kerja.

Beberapa alasan yang mendorong timbulnya kasus trafiking berkaitan dengan akar masalah orientasi nilai budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masayarakat yang dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Hal lain yang menyebabkan terjadinya trafiking didasari oleh kenyataan melemahnya peranan pengawasan lembaga keluarga dan rasa solidaritas sosial antar warga masyarakat trerutama untuk pemenuhan dan melaksanakan fungsi kebutuhan sosial ekonomi dan psikologis yang sekaligus sebagai alat control terhadap anggota keluarga.

Meskipun telah diterbitakan UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) , namun kenyataan dalam penerapan dan penegakkannya masih banyak mengalami kendala sehingga belum efektif dalam memberantas segala bentuk kekerasan.

Trafiking secara substansial adalah proses yang kompleks dan panjang yang dapat dirunut mulai dari proses pencarian tenaga kerja perempuan dengan iming-iming gaji besar, pelakunya mulai dari calo tenaga kerja lokal, agen di kota sampai pada agen di lokasi terjadinya trafiking semuanya merupakan jaringan penipuan yang dilakukan oleh lembaga pengerah tenaga kerja yang ilegal. Aktor penting pelaku terjadinya trafiking yang

ada di daerah tujuan akhir memiliki modal yang cukup besar dan bermotif bisnis. Permasalahan trafiking berkaitan dengan bagaimana peta dan proses atau mekanisme trafiking mulai dari perekrutan sampai di lokasi transit dan atau tujuan akhir.

3.2. Konseptualisasi Trafiking

Menurut UU No. 3 Tahun 2007 Tentang PTPPO, pengertian trafiking adalah :

Perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan manusia dengan cara ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan,penipuan dan kecurangan dengan tujuan untuk eksploitasi dan pengambilan organ tubuh

Pengertian trafiking dalam pengertian diatas bermakna adanya beberapa unsur yang terlibat dalam proses terjadinya trafiking diantaranya :

a. Adanya orang atau korban yang diperjualbelikan yaitu perempuan dan anak
b. Adanya proses atau prosedur pemindahan, baik domestik maupun ke luar negeri
c. Ada tempat atau negara asal, transit dan daerah tujuan
d. Adanya pemaksaan atau penipuan secara melawan hukum baik pada perekrutan, pengiriman, penempatan dan tujuan ahir para korban
e. Adanya pelaku trafiking yang melibatkan fihak-fihak mulai dari tahap pemesanan, perekrutan, pengumpulan, penampungan, pengiriman, penempatan dan penggunaan korban trafiking.Para pelaku trafiking tersebut bekerja secara terorganisisr dan sulit dilacak.

Bertitik tolak dari pengertian trafiking diatas maka dapat diprediksi secara sosiologis berkaitan dengan teori penyimpangan yaitu Konsep Sosialisasi dan Konsep Anomi. Dikaji dari Konsep Sosialisasi, bahwa didalam suatu masyarakat selalu ada norma inti dan nilai-nilai tertentu yang disepakati oleh segenap anggota masyarakat. Teori mengarah pada perilaku sosial baik yang bersifat menyimpang maupun yang patuh, dikendalikan oleh norma dan nilai-nilai yang dihayatinya. Adapun penyimpangan seperti trafiking tersebut dapat terjadi oleh adanya suatu gangguan atau disrupsi pada proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam perilaku seseorang. Pengertian lain menurut konsep sosialisasi bahwa seseorang menghayati nilai-nilai biasanya dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya. Bilamana sebagian besar lingkungan sosial seseorang melakukan penyimpangan sosial maka orang itu mungkin akan menjadi menyimpang pula (Mc Kay and Mc Donald, 1942). Daera-daerah yang mengalami disorganisasi perilaku yang tidak baik akan dianggap nornmal, sehingga hal demikian dianggap sebagai kebudayaan khusus yang menytimpang.

Pandangan lain dari Konsep Asosiasi Deferensial (Sutherland, 1949), menyatakan bahwa perilaku kriminal (menyimpang) diketahui melalui hubungan (kontak) dengan pola-pola penyimpangan sosial yang ada, kemudian diterima dan dihargai dalam lingkungan fisik dan sosial seseorang. Penyimpangan terjadi pada seseorang bilamana pola-pola perbuatan menyimpang dianggap lebih wajar atau lazim dihargai dalam lingkungan sosial tempat orang itu melakukan kegiatan yakni diantara orang-orang penting yang diharapkan persetujuannya.

Dari teori tersebut maka trafiking diprediksi dan dianggap sebagai hasil sosialisasi dari adanya kontak dengan kelompok pelaku trafiking, kemudian melibatkan berbagai anggota

masyarakat termasuk orang-orang penting, melalui sosialisasi bertahap maka terbentuklah jaringan hubungan sosial fungsional mulai dari tempat terjadinya eksploitasi dan tindak kekerasan sampai pada daerah tempat perekrutan korban. Prediksi ini menegaskan bahwa sumber awal terjadinya trafiking adalah adanya individu atau kelompok yang berperilaku menyimpang atau yang mengalami disorganisasi perilaku yang dianggap normal apabila melakukan trafiking tersebut, yaitu para pelaku trafiking ditempat hiburan sebagai pencetus awal dan pemesanan korban eksploitasi.

Prediksi kedua dikaitkan dengan Konsep Anomi (Durkheim,1964) adanya ketiadaan norma merupakan gambaran sebuah masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai yang satu sama lain saling bertentangan. Pada saat anomi tidak terdapat seperangkat norma atau nilai yang dipatuhi secara teguh, luas dan mampu mengikat masyarakat. Masyarakat yang mengalami anomi adalah masyarakat yang tidak memiliki pedoman nilai yang jelas untuk digunakan sebagai pegangan. Penjelasan lain dapat digunakan dari pendapat Merton (1938) yang menyatakan bahwa anomi dapat terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara tujuan ideal budaya dengan cara-cara formal untuk mencapai suatu tujuan diantaranya untuk memperoleh kesejahteraan secara ekonomi. Berdasarkan teori tersebut maka trafiking timbul sebagai akibat adanya kecenderungan anomi dimana sebagian besar warga masyarakat dalam hal ini para pelaku trafiking tidak memiliki pedoman yang jelas untuk digunakan sebagai pegangan dalam kegiatan untuk memperoleh kesejahteraan secara ekonomi. Penjelasan lain bahwa trafiking terjadi sebagi akibat ketidak harmonisan antara para pencari kerja untuk kelangsungan hidupnya dengan fasilitas tempat atau sumber mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat di lingkungan dimana banyak terjadi korban trafiking

3.3. Temuan Lapangan Kasus Trafiking

3.3.1. Kasus di Jawa barat

Penelitian di Jawa Barat dilakukan di tiga lokasi yang menurut informasi merupakan daerah-daearah dimana paling banyak terjadi korban trafiking yaitu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.

- Mekanisme Trafiking

Mekanisme trafiking di Kabupaten Bandung melibatkan beberapa aktor dan dan beberapa korban. Aktor terdiri dari sponsor I adalah orang yang langsung merekrut korban dengan berbagai iming-iming, selanjutnya sponsor II adalah orang yang mendampingi dan mengantar korban dari Bandung ke perbatasan Malaysia. Kemudian korban diserahkan pada manager sebagai pemesan korban yang akan dijadikan sebagai pekerja seks , manager inilah yang menebus korban dari sponsor II sekaligus menampung korban dan menentukan dimana korban tersebut akan dipekerjakan atau “dijual” kepada pemilik modal. Pemilik modal sekaligus sebagai pemilik tempat pelacuran yang berkedok tempat hiburan dimana korban dijual. Korban tidak pernah menerima hasil “kerja” karena keseluruhan uang bayaran

diserahkan pada pemilik modal sebagi hutang (biaya menebus dari sponsor II, biaya tempat tinggal, biaya makan dsb) yang harus dibayar.

Mekanisme trafiking di Kabupaten Indramayu melibatkan beberapa pelaku mulai dari korban yang dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks . Pelaku yang berperan dalam trafiking terdiri dari calo lokal yang berperan sebagai perantara dan merangkap sebagai pacar korban yang menghubungkan antara korban dengan pemilik, pengelola atau bertindak pula sebagai mucikari yang langsung berhubungan dengan pemakai (istilahnya mamih). Adapula calo yang bertindak sebagai kaki tangan mamih yang bertugas mencari korban. Kasus lain, korban yang terdesak kebutuhan ekonomi ikut pelatihan tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri, namun setelah sampai di tempat tujuan dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kasus ini pelaku trafiking adalah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja (PJTKI) yang illegal.

Mekanisme trafiking di Kabupaten Karawang melibatkan banyak aktor/pelaku dan merupakan rangkaian proses yang diawali dengan keberadaan calo lokal I yang langsung merekrut korban dengan berbagai iming-iming untuk dipekerjakan sebagai pelayan karaoke, Calo lokal ini mendapat pesanan dari calo lokal II yang merupakan kaki tangan dari calo lokal III yang lansung berhubungan dengan sponsor I yang berdomisili di Jakarta. Dari sponsor I diserahkan ke sponsor II yang sudah menunggu di Pelabuhan Merak untuk diberangkatkan ke Tanjungbalai Karimun untuk diserahkan kepada manager (pengelola) rumah bordil yang berkedok sebagai tempat hiburan. Di tempat hiburan tersebut korban diserahkan kepada mamih yang bertindak sebagai mucikari untuk di jadikan pekerja seks .

Modus lain kasus di Kabupaten Karawang melibatkan 3 calo lokal yang merekrut korban dengan iming-iming diorbitkan menjadi penyanyi. Korban adalah dua orang gadis remaja (usia 14 dan 16 tahun) direkrut langsung oleh calo lokal I untuk diserahkan ke calo lokal II selanjutnya diserahkan ke calo lokal III. Calo lokal III inilah yang langsung membawa korban ke Tanjungbalai Karimun dengan menggunakan bis untuk diserahkan kepada bos (pengelola rumah bordil yang berkedok sebagai Pub) untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Semua pelaku trafiking (calo dan sponsor pada berbagai tingkatan) mendapat imbalan yang berbeda tergantung pada pekerjaannya, sedangkan korban yang “dijual” sebagai pekerja seks tidak pernah mendapat imbalan karena keseluruhan uang bayaran dibayarkan langsung kepada manager atau mucikari dan dijadikan piutang dari korban untuk membayar biaya menebus, biaya perjalanan, biaya tenmpat tinggal dan biaya makan.

Gambar ……. Komparasi Trafiking di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Kerawang

Kasus Kabupaten Bandung

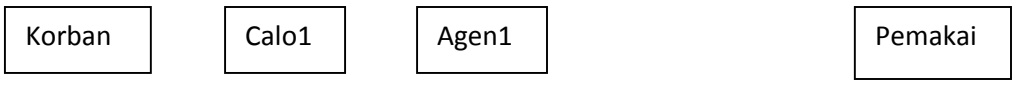

Kasus Kabupaten Indramayu :

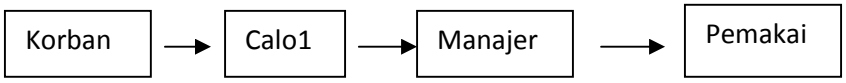

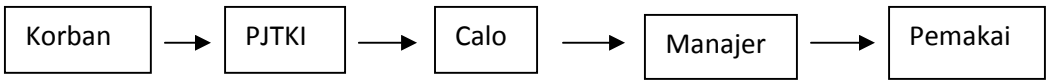

Kasus Kabupaten Karawang

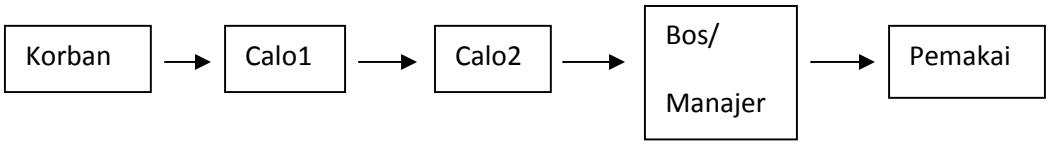

- Faktor Pendorong dan Penarik Terjadinya Trafiking

Faktor pendorong dan penarik terjadinya trafiking berkaitan dengan individu, keluarga dan sistem sosial masyarakat sekitar korban. Yang mendorong individu untuk bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri berkaitan dengan : pertama berkaitan dengan alasan kesulitan ekonomi dan keinginan hidup layak; kedua terobsesi oleh teman-temannya yang pernah bekerja keluar daerah atau luar negeri yang secara fenomenal telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seseorang merasa malu apabila keadaan hidupnya tidak berubah, hidup dalam keterbatasan dan ada anggapan bahwa dengan pergi bekerja ke luar akan meningkatkan kelayakan hidup keluarganya. Ketiga, terobsesi oleh adanya penawaran untuk bekerja dengan persyaratan yang ringan dan mudah serta diiming-imingi gaji dan berbagai fasilitas yang akan diterima apabila mau bekerja ke luar daerah atau luar negeri. Hal lain yang berkaitan dengan individu yaitu karakter individu yang pada saat ini cenderung bersifat konsumtif dan kurangnya memiliki kemampuan mendapatkan akses informasi tentang kelembagaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja.

Faktor keluarga berkaitan dengan keadaan keluarga korban yang miskin yaitu buruh tani dengan basis ekologi sawah yang sudah terintervensi lingkungan industri. Pada awalnya struktur keluarga dengan pola ekologi sawah cukup kuat, ditandai dengan dominannya peran keluarga atau orang tua dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun kondisi sekarang struktur keluarga di pedesaan mulai termarjinalisasi seiring dengan proses urbanisasi dan tumbuhnya industri dan kawasan

perumahan. Akibat kondisi demikian dukungan kehidupan bertani kurang menunjang ketahanan struktur keluarga sehingga terceraikan dengan adanya anggota keluarga yang terjaring dalam kehidupan sistem sosial baru melalui pekerjaan di luar sistem pertanian. Demikian pula adanya kesulitan ekonomi dan tuntutan kehidupan baru yang muncul akibat perubahan sosial disekitarnya, yang mendorong perempuan untuk bekerja ke luar daerah. Struktur keluarga dengan jumlah anak yang banyak (rata-rata 5 – 6 orang) mendorong terjebaknya korban dalam tawaran iming-iming tersebut. Kasus lain terjadi pada pola asuh keluarga dan peran orang tua yang terlalu longgar memberi kebebasan kepada anaknya untuk menentukan pilihan kerja dengan tidak memberi arahan terhadap pilihan kerja tersebut. Dilain fihak sebaliknya orang tua membebankan tanggung jawab kehidupan kesejahteraan keluarganya terutama pada anak tertua sehingga mempunyai beban moral yang berat untuk menanggung semua resiko, bahkan sampai terjebak pada trafiking.

- Sistem Sosial Budaya Lingkungan Masyarakat

Kondisi masyarakat dapat dideskripsikan dari kondisi sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadiannya. Ketiga sistem tersebut dapat terefleksikan pada orientasi tindakan sosial dan sistem sosialnya, yang membentuk dan mengkondisikan keadaan kelembagaan, keluarga dan kinerja individu. Namun sekarang kondisi sistem sosial budaya masyarakat sedang mengalami degradasi, terutama pada sistem pengawasan keluarga dan individu. Pada kasus trafiking banyak terjadi karena masuknya para calo tenaga kerja yang menjebak anggota keluarga yang sulit dikontrol baik oleh tokoh formal maupun tokoh informal desa, sehingga banyak anggota keluarga yang terjebak masuk perangkap para pelaku trafiking. Hal demikian menunjukkan sistem pengawasan yang diperankan oleh keluarga sangat lemah dan pengawasan administratif desa yang diperankan oleh perangkat desa sangat longgar. Kondisi struktur sosial menjadi rapuh karena tidak adanya daya integrasi yang kuat antar kelompok sosial dan diantara tokoh formal baik di tingkat RT,RW sampai tingkat Desa dan kelurahan. Kebijakan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan aspirasi dari masyarakat bawah (*grass root)* jarang bertemu dalam suatu kegiatan bersama, hal ini yang menyebabkan mudahnya terjadi intervensi oleh pelaku trafiking dari luar desa.

-Alternatif Kebijakan Penanggulangan Trafiking

Untuk menanggulangi terjadinya trafiking dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

a. Meningkatkan fungsi sistem pengawasan sosial formal dan informal di lingkungan masyarakat pencari kerja melalui pemberdayaan berbagai kelompok atau organisasi sosial setempat

b. Ditingkatkannya peran masyarakat dalam mengakses sistem informasi tentang PJTKI illegal atau PJTKI "nakal" sampai ke tingkat masyarakat bawah pencari kerja di pedesaan
c. Diwajibkan pada para pencari kerja untuk melapor pada aparat setempat tingta RT, RW , Desa dan Kecamatan untuk dibuatkan surat jalan
d. Setiap pencari kerja diharuskan mendaftar langsung ke Disnaker dan tidak melalui PJTKI, dengan catatan PJTKI yang berada di wilayah operasi kabupaten harus sudah terdaftar di Disnaker setempat
e. Mendaftar semua PJTKI yang berada di wilayah operasi kabupaten setempat guna menseleksi PJTKI yang legal dan tidak "nakal"
f. Setiap adanya lowongan pekerjasan baik di dalam maupun di luar negeri harus dilaporkan ke Disnaker setempat

3.3.2. Kasus di Kepulauan Riau

- Peta Trafiking

Peta Trafiking di Kota Batam dan Kabupaten Tanjungbalai Karimun dideskripsikan dengan asumsi mengikuti hukum ekonomi tentang adanya " Supply – Demand". Kota Batam Dan Kabupaten Tanjungbalai Karimun diasumsikan sebagai daerah permintaan (*demander*), merupakan daerah tujuan akhir atau daerah transit dari proses trafiking. Sedangkan daerah asal korban merupakan daerah penawaran (*supplier*).

Jalur atau rute trafiking dimulai dari daerah *demander* yang berasal dari negara tetangga (Singapura dan Malaysia). Menurut informasi, saat ini di Kota Batam tempat-tempat hiburan dan perjudian sudah mulai diberantas melalui kebijakan baru sehingga permintaan dari luar negeri sudah mulai berkurang. Namun ada demander lain pribumi atau keturunan etnis Cina yang ada di Batam atau pendatang dari luar daerah di Indonesia.

Media terjadinya trafiking kebanyakan berkedok sebagai tempat hiburan seperti Diskotik, Karaoke, Pub dan Panti Pijat. Para pelaku trafiking dimulai dari pemilik modal (Bos, pada beberapa kasus ada yang berasal dari etnis Tionghoa asal Singapura) yang bekerjasama dengan pengelola (Mucikari, umumnya perempuan dengan sebutan Mamih), kemudian bekerjasama dengan para calo atau agen tenaga kerja baik di Kota Batam atau tanjungbalai Karimun maupun di daerah asal korban sebagai calo lokal yang mengumpulkan para calon korban. Para korban dibawa ke Batam atau Tanjungbalai Karimun melalui jalur laut kebanyakan berasal dari Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, Menado, Pontianak dan Medan.

Gambaran korban umumnya masih berusia muda, berasal dari golongan sosial ekonomi lemah, pendidikan rendah (SD), namun memiliki penampilan menarik (kulit putih/bersih) dan kebanyakan belum menikah. Sedangkan konsumen (pemakai) yaitu laki-laki yang pada

kebanyakan kasus berasal dari etnis Tionghoa (berasal dari Singapura, Malaysia atau negara tetangga lain yang kebetulan bekerja atau menetap di Batam dan konsumen pribumi). Alasan para pemakai dari Singapura dan Malaysia ingin memperoleh pelayanan dari korban usia muda dan masih perawan sehubungan dengan adanya mitos bahwa berhubungan dengan para gadis muda akan mendatangkan hoki (keberuntungan), sebagai obat kuat dan awet muda serta adanya anggapan tidak akan tertular HIV/AIDS. Alasan lain mereka datang ke Batam untuk mendapatakan pelayanan pekerja seks karena tarif pekerja seks di Batam relatif murah dan lebih mudah didapat. Sedangkan alasan para pelaku trafiking (Pemilik modal dan pengelola tempat hiburan) menjalankan bisnis ini karena anggapan bahwa trafiking merupakan bisnis yang menguntungkan, tingginya permintaan pengguna terhadap pekerja seks yang masih muda/gadis , adanya kondisi yang dianggap kondusif misalnya kurang kontrol pemerintah , adanya oknum keamanan yang melindungi, mudahya mengurus izin usaha hiburan malam dan rendahnya sanksi hukum atau denda apabila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Namun dalam perkembangannya saat ini telah ada peraturan yang lebih ketat dalam pengurusan izin usaha hiburan , hal lain dengan diberlakukannya UU PTPPO telah memberikan sanksi hukum yang tinggi bagi para para pelaku trafiking.

- Proses/Mekanisme Trafiking

  Mekanisme trafiking di daerah permintaan dikelompokkan dalam dua tipe proses yaitu :

a. Dimulai dari adanya permintaan melalui tempat hiburan yang dikelola oleh pengusaha sebagai manager, kemudian melalui para calo baik yang ada di Batam atau Tanjungbalai Karimun maupun calo-calo lokal di daerah asal, para korban direkrut
b. Dimulai adanya permintaan dari majikan melalu para *agency* (di Singapura atau di Kota Batam) kemudian berhubungan dengan PJTKI (illegal/"nakal" di Kota Batam atau di luar kota Batam) kemudian melalui para calo merekrut calon korban di tempat asal korban.

Gambar …. Mekanisme trafiking di daerah tujuan dan transit (Batam)

Mekanisme a.

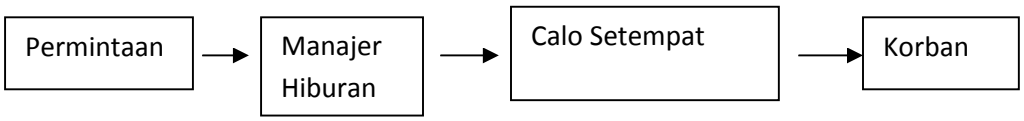

Mekanisme b.

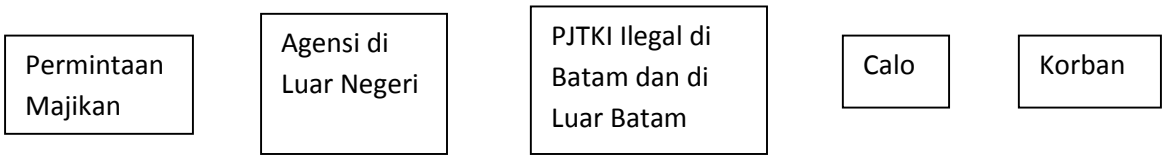

→ → → →

- Jenis dan Bentuk Kekerasan Serta Implikasi Terhadap Korban

Jenis dan bentuk kekerasan serta implikasinya terhadap korba digambarkan pada tabel berikut :

No	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Implikasi Terhadap Korban
1	Fisik	- Dipaksa bekerja 12 – 18 jam sehari - Waktu istirahat sangat sempit - Dikurung dan disiksa, misal dipukul dan disiram air panas - Tinggal dalam penampungan yang tidak layak, berdesakan, pengap dengan fasilitas minim - Tidak mendapat pengobatan bila sakit	- Rentan secara ekonomi - Terlantar - Merasa tidak berdaya ata putus harapan - Stress - Depresi - Gangguan kejiwaan (gangguan perilaku, trauma) - Percobaan bunuh diri
2	Mental	- Dibentak, dimaki dan diancam	
3	Sosial	- Interaksi dengan lingkungan sekitar dibatasi -Tidak bisa menjalin kontak dengan keluarga	
4	Ekonomi	- Tidak mendapat gaji atau upah seperti yang dijanjikan - Uang sebanyak 80% hasil melayani tamu diambil mamih/bos - Dijerat hutang yang terus bertambah	
5	Seksual	- Diperkosa bergiliran dan dipaksa melayani tamu 7 – 10 orang per hari	

Data pada tabel di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah korban yang ditemui peneliti di beberapa shelter yang menampung korban.

- Alternatif Kebijakan Penanggulangan Trafiking

Alternatif kebijakan penanggulangan treafiking dilakukan dengan beberapa cara :

a. Diterbitkannya berbagai peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penaggaran kesusilaan (Perda No.6 Tahun 2002), penyelenggaran pendaftaran dan pengendalian penduduk di Kota Batam dan Tanjungbalai Karimun, didirikan kawasan wisata terpadu eksklusif dengan melokalisir tempat hiburan, membentuk koalisi lembaga Forum 182 berupa penanganan kasus dan lokal latih trafiking, melakukan penegakkan hokum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Melakukan intervensi penaggulangan dengan cara memproses pengaduan korban trafiking oleh polisi, mengawasi PJTKI dan melanjutkan pengaduan TKW korban trafiking kepada pihak kepolisian oleh Disnaker , melakukan pendataan tempat lokalisasi dan melakukan razia PSK, memberikan layanan khusus korban trafiking di tempat penampungan sementara untuk dikembalikan ke daerah asal, melakukan penegakkan hukum sesuai dengan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan ikut mengamankan terjadinya trafiking di Kota Batam dan Tanjungbalai Karimun

Daftar Pustaka

Ollen Burger Jane C, 1996, *Sosiologi Perempuan* (*A Socilogy of Women*) , Terjemahan Budi Yan, Penerbit Rineka Cipta Jakarta

Pusat Penelitian Peranan Wanita LPPM Unpad Bekerjasama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002, *Trafficking Terhadap p[erempuan dan Anak di jawa Barat*. P3 W Unpad bandung

_____Bekerjasama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, International Catholic Migration Commission (ICMC), 2003, *Trafficking Perempuan dan Anak di Riau*. P3W Unpad Bandung

Sandra Harding, 1987, *Feminism and Methodology, Social Science Issues*, Indiana University Press Bloomington and Indianapolis

Sandersen Stphen K, 1991, *Macrosociology*, Harper Collins Publisher Inc